

**IMPLEMENTASI PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 DALAM RANGKA
PENETAPAN TARIF RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
DI KOTA BINJAI**

SKRIPSI

Oleh:

ANDRIANI BR SITOMPUL

1603100035

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

BERITA ACAR PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Lengkap : ANDRIANI BR SITOMPUL
N P M : 1603100035
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Kamis, 23 September 2021
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. R. Kusnadi, M.AP (.....)
PENGUJI II : Agung Saputra, S.Sos, M.AP (.....)
PENGUJI III : Syafruddin, S.Sos, MH (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Sekretaris,

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipergunakan dalam ujian skripsi, oleh :

Nama Lengkap : ANDRIANI BR SITOMPUL
N.P.M : 1603100035
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Dalam Rangka Penetapan Tarif Rumah Susun Sederhana Sewa di Kota Binjai

Medan, 03 November 2021

Dosen Pembimbing


SYFRUDDIN, S.Sos, MH

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP

Ketua


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

PERNYATAAN

Bismilahirrohmanirohim

Dengan ini saya, ANDRIANI BR SITOMPUL, NPM 1603100035, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 08 November 2021

Yang menyatakan,



ANDRIANI BR SITOMPUL

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Dalam Rangka Penetapan Tarif Rumah Susun Sederhana Sewa Di Kota Binjai.

ANDRIANI BR SITOMPUL

NPM : 1603100035

Rumah susun sederhana sewa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi. Narasumber pada penelitian ini sebanyak 6 orang, antara lain ketua bidang perumahan dan permukiman, kepala unit pelaksana teknis serta 4 orang masyarakat diantaranya adalah penghuni rusunawa disetiap lantai rusunawa. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa) dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai belum terlaksana dengan maksimal karena belum adanya penetapan tarif yang seharusnya dalam Peraturan Walikota untuk menunjang segala kebutuhan operasional dan perawatan rusunawa, akan tetapi pelaksanaan program serta kegiatan harian sudah terlaksana dengan baik seperti pendampingan, pengawasan dan perawatan sudah terlaksana. Sejauh ini pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sedang ingin secepatnya menerbitkan tarif rusunawa.

Kata Kunci : Rusunawa, Perumahan, Permukiman

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi Ilmu Administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Dalam Rangka Penetapan Tarif Rumah Susun Sederhana Sewa Di Kota Binjai.**

Disadari dengan sepenuh hati, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum cukup sempurna hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya, untuk itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima koreksi dan kritikan yang membangun dari pembaca yang nantinya dapat berguna dan bermanfaat untuk menyempurnakan skripsi ini. Untuk itu sudah sepantasnya penulis memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih terutama pada orangtua penulis yaitu Ibunda Rosmawati yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan moril dan materi, yang tidak pernah lelah mendoakan penulis setiap sujud mereka.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Syafruddin, S.Sos, MH selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8. Bapak Ir. Muhammad Eka Heldi, M.Si selaku Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Binjai.
9. Bapak Musliman selaku Kepala UPT Rusunawa Binjai.
10. Kepada Lita Lestari br Sitompul, Maya Dewi br Sitompul, Risma Uli br Sitompul yang selalu memberikan semangat dan membantu saya, saya ucapka terima kasih.
11. Dan untuk teman-teman seperjuangan Sopiah Razma Nst, Filza Khairani, Ditha Amalia Lbs, Manda Amalia Hrp, Taufik Hidayat, Atika Suri, Mawaddah Annisa, terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan tiada henti.

Akhir kata penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini. Wasalamu'alaikum. warahmatullahi, wabarakatuh.

Medan, Maret 2020

Penulis

Andriani br

Sitompul

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Daftar Lampiran	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	6

BAB II URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi.....	8
2.2 Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli	8
2.3 Pengertian Kebijakan Publik.....	9
2.4 Implementasi Kebijakan Publik.....	11
2.5 Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA).....	13
2.6 Pengertian Pengelolaan.....	15
2.7 Tujuan Pengelolaan dan Pemanajemenan.....	16
2.8 Pengelolaan Pola Unit Pelaksana Teknis (UP).....	17
2.9 Pengertian Tarif.....	18

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	20
---------------------------	----

3.2 Kerangka Konsep.....	20
3.3 Defenisi Konsep.....	21
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	22
3.5 Narasumber.....	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.7 Teknik Analisis Data.....	24
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
3.9 Sejarah Ringkas Objek Penelitian.....	25
3.9.1 Sejarah Singkat Kota Binjai.....	25
3.9.2 Visi Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai.....	26
3.9.3 Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	29
3.9.4 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai.....	30
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.1.1 Deskripsi Narasumber.....	37
4.1.2 Penyajian Data.....	39
4.1.4 Deskripsi Hasil Wawancara.....	49
4.2 Pembahasan.....	57
 BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	71
5.2 Saran.....	72
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Pedoman Wawancara
Lampiran III	: SK-I Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-II Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran V	: SK-III Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK-IV Undangan Seminar Proposal
Lampiran VII	: SK-V Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: SK-VI Permohonan Ujian Skripsi
Lampiran IX	: SK –VII Surat Pernyataan Sidang Skripsi
Lampiran X	: SK- X Undangan Ujian Skripsi
Lampiran XI	: Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran XI	: Surat Rekomendasi Peneliti dari Kesbangpol
Lampiran XII	: Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 4.2 Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur

Gambar 4.3 Kondisi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Gambar 4.4 Nama-nama daftar Kepala Keluarga dan Nomor Hunian Rusunawa Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rumah Susun Sederhana Sewa merupakan program pemerintah untuk menunjang kebutuhan perumahan dan memberikan akomodasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan menetap dan dapat dihuni dan sewa secara harian maupun bulanan.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif, negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/Permen/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang menjelaskan fasilitas pembangunan rumah

susun sederhana sewa sebagaimana dimaksud perlu diperhitungkan pelaksanaan penetapan tarif sewa dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, merupakan suatu niscaya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah karena yang diprioritaskan dalam peraturan tersebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah Kota Binjai berinisiatif untuk melanjutkan peraturan tersebut dengan membuat Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumah Susun Sederhana Sewa.

Dalam Peraturan Daerah Kota Binjai nomor 1 tahun 2017 tentang rumah susun sederhana sewa pada pasal 2 dan 3 bahwa tujuan pengaturan pengelolaan Rusunawa adalah agar pengelolaan Rusunawa dapat berhasil dan berdaya guna sehingga dapat mencapai pemenuhan rumah tinggal yang tepat sasaran, terjangkau, bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi penghuninya. Serta Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi: 1)perjanjian sewa; 2) penetapan tarif sewa; 3) pemanfaatan pendapatan; 4) sumber dan pengelolaan keuangan. Serta Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 pada pasal 21 bahwa tarif sewa merupakan jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa Sarunsunawa dan/atau sewa bukan hunian Rusunawa untuk jangka waktu tertentu tidak termasuk penggunaan air, listrik dan sampah.

Selain itu pada bab IV pasal 28 dijelaskan bahwa penetapan sewa adalah: 1) tarif sewa ditetapkan oleh Walikota atas usul Pengelola; 2) dalam menetapkan besaran tarif sewa Sarusunawa, Walikota dan pengelola wajib memperhatikan hal-hal berikut: a. Besaran tarif sewa dibatasi paling tinggi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari upah minimum kota dan tidak melebihi $\frac{1}{3}$ penghasilan rusunawa; b. Perhitungan besaran tarif sewa disesuaikan dengan pengeluaran biaya operasional, biaya pemeliharaan Rusunawa, termasuk perhitungan eskalasi harga karena inflasi; dan c. Besaran tarif sewa antar bangunan akan disesuaikan.

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rusunawa di Kota Binjai bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku serta peningkatan kualitas generasi yang akan datang bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan dalam rangka penataan Kota Binjai serta pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat Kota Binjai dengan lahan yang terbatas, maka dibangun rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Rumah susun sederhana sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah.

Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas yang melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan Rusunawa dan UPT yang ditunjuk oleh walikota untuk melaksanakan fungsi pengelolaan Rusunawa. Struktur organisasi UPT sekurang-kurangnya terdiri dari seorang kepala, sub bagian tata usaha, sub unit keamanan, kebersihan, dan pemeliharaan dan sub unit pendapatan.

UPT memiliki tugas antara lain melakukan pengendalian, pengawasan, keamanan dan ketertiban bagi penghuni Rusunawa, membuat laporan bulanan, evaluasi dan inventarisasi keadaan Rusunawa, melakukan pemeliharaan gedung dan kelengkapan Rusunawa, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan meningkatkan kegiatan operasional dan pemeliharaan Rusunawa. UPT sangatlah berpengaruh besar dalam keberhasilan serta kegagalan Rusunawa tersebut karena UPT adalah tim teknis yang memiliki tugas pokok dilapangan.

Setelah penulis melakukan pengamatan yang seharusnya UPT memiliki struktur berdasarkan Perda Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rusunawa ternyata secara kenyataannya hanya berjumlah satu orang ini merupakan permasalahan yang serius karena indikator keberhasilan ditentukan oleh UPT. Walaupun kondisi hari ini bangunan Rusunawa masih baik atau bagus tetapi jika persoalan UPT ini tidak segera dibenahi maka bisa jadi ke depannya tidak berjalan lagi, operasional Rusunawa tersebut bahkan bisa menjadi bangunan gagal. Penetapan tarif

sewa yang ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota juga belum ada sampai saat ini. Sebelum Perda ini di berlakukan tanggal 24 Maret 2017 menggunakan Perwal Binjai Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Rusunawa artinya sampai hari ini yang menempati Rusunawa masih gratis atau tidak dipungut biaya yang seharusnya memiliki tarif karena hasil sewa Rusunawa digunakan untuk kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan Rusunawa.

Dapat disimpulkan bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 18/Permen/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksana Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang menjelaskan fasilitas pembangunan rumah susun sederhana sewa sebagaimana dimaksud perlu diperhitungkan pelaksanaan penetapan tarif sewa dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah kebawah. UPT sangatlah berpengaruh besar dalam keberhasilan serta kegagalan Rusunawa tersebut karena UPT adalah tim teknis yang memiliki tugas pokok dilapangan, UPT harus memiliki struktur berdasarkan Perda Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rusunawa karna indikator keberhasilan dari Rusunawa ini ditentukan oleh pihak UPT. Penetapan tarif sewa belum terlaksana sampai saat ini, artinya sampai hari ini yang menempati rusunawa masih gratis yang seharusnya memiliki tariff karena hasil sewa Rusunawa digunakan untuk kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan Rusunawa.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian : **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Dalam Rangka Penetapan Tarif Rumah Susun Sederhana Sewa Di Kota Binjai”**

1.2 Rumusan Masalah

Agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka harus dirumuskan masalahnya terlebih dahulu, apa yang menjadi masalahnya sehingga jelas dari mana yang harus di mulai perumusan masalah dilakukan penelitian.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di dalam latar belakang penelitian ini, maka dirumuskanlah masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 dalam rangka penetapan tarif rumah susun sederhana di kota binjai.

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas tanpa apa tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran yang di harapkan.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 dalam rangka penetapan tarif rumah susun sederhana sewa di kota Binjai.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan secara ilmiah dan rasional tentang implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 dalam rangka penetapan tarif rumah susun sederhana sewa di kota Binjai.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi penelitian yang juga meneliti dengan judul yang sama khususnya dibidang Ilmu Administrasi Publik.
- c. Memberi kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 dalam rangka penetapan tarif rumah susun di kota Binjai.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian proposal ini, peneliti membuat suatu sistematika dengan membagi tulisan menjadi 5 (lima) bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Menguraikan teori-teori yang relavan tentang

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Dalam Rangka Pentapan Tarif Rumah Susun Sederhana Sewa Di Kota Binjai.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informan narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi waktu penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini tentang hasil penelitian dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Berisikan penutup yang menguraikan tentang simpulan dan saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Nurdin Usman (2002:70) implementasi bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai kegiatan.

Menurut Setiawan Guntur (2004:39) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Harsono Hanifah (2002:67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Berdasarkan uraian para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan tindakan yang mempunyai pencapaian tujuan yang telah dirangkai oleh sekelompok orang berpolitis.

2.2 Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli

Anderson (2005:18) mengatakan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan

dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Erman Aminullah (2001:371) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Federick (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan proses yang berupaya untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dalam satu lingkungan tertentu oleh sekelompok orang.

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dunn William N (2003:132) kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling ketergantungan. Termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Menurut Brigeman dan Davis (2008:5) bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai

tujuan, sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum dan sebagai hipotesis.

Sedangkan menurut Abidin (2004:23) kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus di bawahnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan public merupakan tindakan yang legal dan sah secara hukum yang berfungsi untuk kebijakan dan keputusan khusus dibawahnya.

Menurut Dunn (2012:36) tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada.

Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

2.4 Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tachjan (2006: 25) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit dan mikro.

Menurut Winarno (2005:102), implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Menurut Mustopadijaja (2002 : 118) implementasi

kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Edwards (1980: 177) implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahapan kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tahapan dan proses yang dilakukan setelah suatu kebijakan ataupun program yang telah ditetapkan dengan maksud mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disetujui.

b. Unsur-unsur Implementasi Kebijakan

Tachjan (2008: 37) menjelaskan bahwa unsur-unsur implementasi kebijakan publik yaitu: a. adanya program yang

akan dilaksanakan, dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administratif dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai; b. Target yang ingin dicapai dari program yang diterbitkan, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan; c. unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dalam Implementasi

Menurut Tangkilisan (2003: 12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: a) komunikasi, agar komunikasi menjadi efektif, maka mereka yang mengimplementasikan suatu keputusan harus tahu apa yang harus mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada personal yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi harus secara akurat pula diterima oleh implementator; b) sumber daya, sumber daya menjadi suatu faktor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan

cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau harus memberikan pelayanan; c) disposisi, disposisi atau sikap dari implementator adalah faktor kritis ketiga di dalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti para implementator tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini, melainkan juga mereka mesti berkehendak untuk melakukan suatu kebijakan; d) struktur birokrasi, para implementasi kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumber daya yang cukup untuk melakukannya, namun mereka mungkin masih dicegah di dalam implementasi oleh struktur organisasi dimana mereka melayani. Dua karakteristik utama dari birokrasi ini adalah Prosedur Pengoperasian Standar dan Fragmentasi.

2.5 Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)

Pengertian rumah susun sederhana sewa

Istilah rumah susun (rusun), rumah susun sederhana sewa (rusunawa), apartemen pada dasarnya sama. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun

2011 tentang rumah susun istilah tersebut jelas tersirat pada (pasal 1 ayat (1) Undang- Undang nomor 20 tahun 2011) adalah “Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang di strukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Adapun defenisi rumah susun sederhana sewa (rusunawa) menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 14/PERMEN/M/2007 pasal 1 ayat 1 adalah ”Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satu-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana, Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian”. Atas dasar defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak milik satuan rumah susun sebagai suatu hak yang bersifat perseorangan dan terpisah, serta hak milik satuan rumah susun mencakup pula hak atas bagian bersama, benda bersama yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan

Undang-undang No.20 tahun 2011 Tentang Rumah Susun menetapkan empat jenis rumah yaitu:

- a. Rumah susun umum

Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

b. Rumah susun khusus

Rumah susun khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.

c. Rumah susun Negara

Rumah susun Negara adalah rumah susun yang dimiliki oleh Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

d. Rumah susun komersial

Rumah susun komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.

2.6 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang pengelolaan rusunawa bab I pasal 1 ayat 3 adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh badan pengelola atas barang milik Negara/Daerah yang berupa rusunawa dengan melestarikan fungsi rusunawa yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian rusunawa. Dalam pengelolaan rusunawa untuk mencapai tingkat optimal diperlukan suatu komponen, berupa: a) Pengoperasian, berada pada bagian pengelolaan teknis prasarana dan sarana, dalam pengelolaan teknis ini bagaimana prasarana dan sarana direncanakan pengoperasiannya, pemeliharaan dan perawatan serta utilitas terpasang dan dilakukan monitoring dan evaluasi pada periode tertentu dengan selalu memperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas, serta selalu berkoordinasi dengan bagian pemasaran dan pembiayaan, b) Pengorganisasian, berada pada bagian pengelolaan persewaan, pemasaran dan pembinaan penghuni, dalam bagian ini melakukan tugas survey pasar dan menyusun strategi pemasaran serta melaksanakannya sesuai kebutuhan hunian satuan hunian dan satuan ruang non hunian berkoordinasi dengan bagian pengelolaan teknis serta dalam pembiayaan berkoordinasi dengan bagian pengelolaan administrasi, c) Pembiayaan, berada pada bagian pengelolaan administrasi dan keuangan, pada bagian administrasi dan keuangan melakukan perencanaan anggaran biaya untuk terlaksananya sistem pengoperasian prasarana dan sarana, melakukan kontak kerjasama kemitraan bila ada dan mengelola administrasi pembayaran uang sewa, serta mengelola administrasi kepegawaian serta penggajian.

2.7 Tujuan Pengelolaan dan Pemanajemenan

Tujuan Pengelolaan Rusunawa Tujuan pengelolaan menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang pengelolaan rusunawa bab II pasal 2 adalah agar pengelolaan rusunawa dapat

berhasil dan berdaya guna sehingga dapat mencapai pemenuhan rumah tinggal yang terjangkau, bermartabat, nyaman, aman, dan sehat bagi penghuninya. Pengelolaan rumah susun sederhana sewa adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi rumah susun sederhana sewa yang meliputi: kebijakan penataan pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian rumah susun sederhana sewa. Dalam melaksanakan pengelolaan rusunawa diperlukan perencanaan yang matang guna terselenggaranya pengelolaan yang baik.

Perencanaan memerlukan pemikiran yang mendalam dan dapat diterima oleh masyarakat, dalam hal ini perencanaan sosial dan ekonomi harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung. Sehingga struktur badan pengelola rusunawa diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 14 /PERMEN/M/2007 pasal 31 adalah: “Struktur organisasi badan pengelola rusunawa sekurang-kurangnya terdiri dari seorang kepala, seorang bendahara, seorang pengurus administrasi, seorang urusan perumahan, dan seorang urusan pemeliharaan”.

2.8 Pengelolaan Pola Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Dasar hukum pembentukan Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) adalah dengan Peraturan Daerah yang mengacu pada Peraturan Walikota nomor 8 tahun 2018 tentang pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas. Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Binjai. Unit Pelaksana Teknis di bentuk setelah seluruh proses pembangunan, hingga serah terima bangunan rusunawa diselesaikan. Struktur organisasi unit pengelola lokasi atau Unit Pelaksana Teknis dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lingkup pengelolaanya atau setidaknya mempunyai bidang-bidang yang mengelola administrasi dan keuangan, teknis serta persewaan, pemasaran dan pembinaan penghuni. Pengelolaan teknis yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 14/PERMEN/M/2007,

Dalam pasal 9 meliputi perawatan bangunan Rusunawa/komponen, bahan bangunan, prasarana dan sarana agar bangunan rusunawa tetap laik fungsi. Untuk menunjang kegiatan perawatan bangunan pasal 9 ayat 4 dinyatakan bahwa hasil sewa Rusunawa dimanfaatkan untuk kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan. Sarana, Prasarana dan Utilitas Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2009 tentang pedoman penyerahan sarana prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman di Daerah, pada pasal 1 bab I mendefinisikan pengertian sarana adalah: fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya; Prasarana adalah: kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, Utilitas adalah: sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, pasal 1 bab I mendefinisikan pengertian sarana adalah:

fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman; Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. Pemanfaatan fisik bangunan rusunawa merupakan kegiatan pemanfaatan ruang hunian maupun bukan hunian. Pemanfaatan fisik bangunan rusunawa sebagaimana mencakup kegiatan pemeliharaan perawatan serta peningkatan kualitas bangunan sarana prasarana dan utilitas. Pasal 4 bab III pemanfaatan fisik bangunan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang pengelolaan rumah susun sederhana sewa mendefinisikan : prasarana terdiri dari jalan, tangga, selasar, drainase, sistem air bersih dan air limbah, dan persampahan. Sarana adalah terdiri dari sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan olahraga. Utilitas adalah terdiri dari jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, dan perlengkapan pemadam kebakaran.

2.9 Pengertian Tarif

Menurut Wijanarko (2004:22), "Tarif adalah angka atau prosentase yang pada dasarnya sudah menggambarkan rencana yang konkret atas penerimaan dan pengeluaran. Hal ini disebabkan karena di dalamnya telah tercantum bukan saja tujuan kebijakan serta prosedur atau aturan- aturan yang disertai dengan anggaran".

Dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007 pasal 1 menyatakan bahwa: a) **tarif sewa** adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa sarusunawa dan/atau sewa bukan hunian rusunawa untuk jangka waktu tertentu; b) **tarif sewa komersial** adalah tarif sewa yang ditetapkan berdasarkan penjumlahan biaya investasi keseluruhan dengan mempertimbangkan nilai depresiasi selama umur ekonomis bangunan dan tingkat suku bunga yang berlaku, biaya operasional setiap bulan, dibagi jumlah sarusunawa.; c) **tarif sewa dasar** adalah tarif sewa yang ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya perawatan & operasional setiap bulan dibagi jumlah sarusunawa.; d) **tarif sewa sosial** adalah tarif sewa yang ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya pemeliharaan setiap bulan dibagi Perumahan Rakyat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan.

Menurut Sugiyono (2010: 11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

Menurut Moleong (2006: 11) pada penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain.


3.2 Kerangka Konsep

Konsep merupakan istilah khusus yang digunakan para ahli dalam upaya menggambarkan secara cermat tentang fenomena sosial yang diteliti, untuk menghindari salah pengertian atas makna

konsep-konsep yang akan dijadikan objek penelitian. Dengan kata lain, penulis berupaya membawa para pembaca hasil penelitian ini untuk memaknai konsep sesuai dengan yang diinginkan dan dimasukkan oleh penulis. Konsep yang akan dibahas dalam penelitian Implementari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Dalam Rangka Penetapan Tarif Rumah Susun Sewa Sederhana Di Kota Binjai. Agar konsep dirangkum dan digambarkan dalam model teoritis sebagai berikut.

Gambar 3.1

Kerangka konsep penelitian



3.3 Definisi Konsep

Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah :

- a) Implementasi adalah bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
- b) Kebijakan adalah arah suatu tindakan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.
- c) Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disingkat Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
- d) Unit pelaksana teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas yang melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan Rusunawa.

Pengelolaan adalah usaha terpadu yang dilakukan oleh UPT

atas barang milik daerah yang berupa Rusunawa dengan melestarikan fungsi Rusunawa yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Rusunawa.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengimplementasikan pengelolaan yang mencakup lingkup pengelola, penghunian, perjanjian sewa menyewa, hak kewajiban, pemanfaatan fisik serta pemeliharaan dan perawatan
- b. Adanya sumber dan pengelolaan keuangan
- c. Adanya pendampingan, pembinaan, pengawasan.
- d. Mengimplementasikan penetapan tarif sewa yang seharusnya ditetapkan dalam Peraturan Walikota

3.5 Narasumber

Adapun narasumber sebagai berikut:

1. Sekretaris Perumahan dan Permukiman. : Ir. Muhammad Eka
Heldi
2. Kepala UPT Rusunawa : Musliman

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data, maka dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data dan instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk meneliti dan mengumpulkan data dan disajikan dalam bentuk sistematis guna untuk meneliti dan mengumpulkan data dan disajikan dalam bentuk sistematis guna untuk menjawab suatu wawancara. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yakni:

1. Data Primer

Pengumpulan data yang diperoleh dari responden (objek penelitian) untuk memperoleh fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, data ini diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian, data ini diperoleh melalui studi kepustakaan.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2012:248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa

yang dipelajari dan menentukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Sebelum dianalisis data–data penelitian yang diperoleh dalam penelitian terlebih dahulu diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya sehingga didapatkan data yang benar–benar lengkap sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian, kemudian data tersebut ditabulasikan sehingga akan memudahkan didalam pengolahan dan menganalisis data hasil penelitian.

Menurut Taylor dan Renner (dalam Usman 2011: 96) memberikan lima langkah dalam menganalisis data kualitatif, yaitu: a. siap memahami data; b. Fokus analisis, tujuan penelitian dan apa yang ingin dicari, mengidentifikasi dan menulis sejumlah pertanyaan kunci yang ingin di analisis. Hal ini membantu untuk memutuskan bagaimana memulai, fokuslah pada pertanyaan atau topik serta periode waktu atau peristiwa; c. informasi kategori, beberapa peneliti cenderung mengategorikan informasi sebagai pengkodean atau pengindeksan data. Pengkategorian tidak seperti angka dalam analisis kuantitatif; d. Identifikasi pola berupa hubungan antar kategori; e. Interpretasi, langkah terakhir dari analisis kualitatif adalah menginterpretasikan pola atau tema. Hasil interpretasi ini harus diperiksa kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitasnya.

3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Perumahan Dan Permukiman Di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, waktu penelitian Maret hingga April 2020.

3.9 Ringkasan Objek Penelitian

a. Sejarah Singkat Kota Binjai

Binjai adalah salah satu (dahulu daerah tingkat II berstatus kotamadya) dalam wilayah provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Binjai terletak 22 km di sebelah Utara, Medan. Sebelum berstatus kotamadya, Binjai adalah ibukota Kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Binjai berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat di sebelah Barat dan Utara serta Kabupaten Deli Serdang di sebelah Timur dan Selatan. Binjai merupakan salah satu daerah dalam proyek pembangunan Mebidang yang meliputi kawasan Medan, Binjai dan Medan dihubungkan oleh jalan raya Lintas Sumatera yang menghubungkan antara Medan dan Banda Aceh oleh karena ini Binjai terletak di daerah strategis dimana merupakan pintu gerbang Kota Medan ditinjau dari Provinsi Aceh.

Letak geografis Binjai **03°03'40"** - **03°40'02"** LU dan **98°39'32"** BT. Ketinggian rata-rata adalah 28 meter di atas permukaan laut sebenarnya Binjai hanya berjarak 8 km dari Medan bila dihitung dari perbatasan di antara kedua wilayah yang dipisahkan oleh Kabupaten Deli Serdang. Jalan Raya Medan Binjai yang panjangannya

22 km, 9 km pertama berada di dalam wilayah Kota Medan, km 10 sampai km 17 berada dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang dan mulai km 17 adalah berada dalam wilayah Kota Binjai. Ada 2 sungai yang membelah Kota Binjai yaitu Sungai Bingai dan Mencirim yang menyuplai kebutuhan sumber air bersih bagi PDAM Tirta Sari Binjai untuk kemudian disalurkan untuk kebutuhan penduduk kota, masih banyak penduduk yang menggantungkan kebutuhan air mereka kepada air sumur yang masih layak dikonsumsi.

Kota Binjai terbagi atas 5 kecamatan yang kemudian dibagi lagi menjadi 37 kelurahan. Lima kecamatan masing-masing adalah Binjai Kota, Binjai Utara, Binjai Selatan, Binjai Barat dan Binjai Timur.

3.10 Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Binjai

Visi Dinas ialah “Terwujudnya Binjai Binjai Yang Sejahtera Melalui Penataan Kota Yang Berkesinambungan Sehingga Terciptanya Perumahan Dan Permukiman Yang Layak Dan Berwawasan Lingkungan”

Misi Dinas ialah antara lain:

- a. Menyusun rencana Tata Ruang yang Lengkap (Rencana Umum, Detail dan Teknis) dan berkualitas secara berkelanjutan, sehingga mampu menjadi pedoman pengendalian dan pembangunan kota, perkembangan kota yang dinamis harus diantisipasi dengan evaluasi

dan penyempurnaan/revisi secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai stakeholder menuju kearah *Good Governance*.

- b. Memberikan pelayanan prima dengan memberikan pelayanan prima dalam pemanfaatan ruang kota.
- c. Mengendalikan kebijaksanaan penataan kota dan penataan bangunan melalui pengawasan, pembinaan dan penindakan yang efektif.
- d. Mengembangkan dan menetapkan tata cara pendataan dan informasi, maupun teknis dalam permasalahan perumahan dan permukiman.
- e. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan administrasi umum, penyusunan ketatausahaan keuangan serta pemberian informasi secara akuntable dan transparan.

Tujuan dari Misi menyusun rencana tata ruang yang lengkap (rencana umum, detail dan teknis) dan berkualitas secara berkelanjutan, sehingga mampu menjadi pedoman pengendalian dan pembangunan kota, perkembangan kota yang dinamis harus diantisipasi dengan evaluasi dan penyempurnaan/revisi secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai stakeholder menuju kearah *Good Governance* adalah :

- a. Terwujudnya rencana tata ruang dan pembangunan kota yang berkualitas dan berkesinambungan.
- b. Meningkatkan optimalisasi data dan informasi detail guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

- c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung penataan dan pemanfaatan ruang kota yang berwawasan lingkungan.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang kota.

Tujuan dari misi memberikan pelayanan prima dengan memberikan pelayanan prima dalam pemanfaatan ruang kota adalah :

- a. Terwujudnya pelayanan yang akuntabel, tepat waktu dalam hal berkas administrasi input maupun outputnya dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Terwujudnya transparansi dalam penetapan biaya restribusi dipungut.

Tujuan dari misi mengendalikan kebijaksanaan penataan kota dan penataan bangunan melalui pengawasan, pembinaan dan penindakan yang efektif adalah :

- a. Terwujudnya monitoring pengawasan, pengendalian dan evaluasi rencana tata ruang dan bangunan dengan pembinaan dan penindakan yang efektif untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang dan bangunan.
- b. Mampu memberikan shock terapi kepada wajib IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang melalaikan kewajibannya secara sengaja dalam kepengurusan IMB dan IPR (Izin Pemanfaatan Ruang).
- c. Terwujudnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang IMB dan IPR kepada masyarakat.

Tujuan dari misi mengembangkan dan menetapkan tata cara pendataan

dan informasi, maupun teknis dalam permasalahan perumahan dan permukiman adalah:

- a. Menciptakan kondisi yang lingkungan perumahan yang nyaman dan asri dengan data yang akurat disertai pembangunan sarana dan prasarana.
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan perumahan dengan pengoprasian rumah susun sewa (rusunawa).
- c. Terwujudnya penataan kawasan perkotaan dengan lingkungan yang sehat dengan kemandirian dan daya saing prima.

Tujuan dari misi mendorong terwujudnya penyelenggaraan administrasi umum, penyusunan ketatausahaan keuangan serta pemberian informasi secara akuntable dan transparan adalah :

- a. Terwujudnya urusan administrasi umum, penatausahaan keuangan, perjalanan Dinas yang efektif, pengadaan barang serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantornya pengupdatean informasi mengenai SKPD dalam melaksanakan program Pemerintah Daerah dan pelayanan prima.
- b. Terwujudnya pengawasan, pengendalian dan evaluasi rencana tata ruang dan bangunan pembinaan dan penindakan yang efektif untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang dan bangunan.

3.11 Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kota

Binjai menurut Peraturan Walikota Binjai Nomor 32 Tahun 2016 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, pertamanan, pertamanan dan lampu penerangan jalan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, pertamanan dan lampu penerangan jalan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, pertamanan dan lampu penerangan jalan.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, pertamanan dan lampu penerangan jalan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas Bidang Perumahan dan Permukiman terkait dalam pelaksanaan Rumah Susun Sederhana Sewa adalah :

- a. Menyusun program dan rencana kerja.

- b. Melaksanakan pembinaan penyuluhan tentang rumah sehat.
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembangunan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun.
- d. Melaksanakan penyelenggaraan kawasan kumuh.
- e. Melaksanakan pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh dan Rusunawa.
- f. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemeliharaan/ rehabilitasi prasarana dasar kawasan perumahan dan permukiman.
- g. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan sarana lingkungan.
- h. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan sarana prasarana lingkungan.
- i. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan prasarana dasar dan menyiapkan kawasan-kawasan dan lingkungan-lingkungan untuk dijadikan lokasi kawasan siap bangun dan lahan siap bangun sesuai dengan ketertiban yang berlaku.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.12 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai

Pihak-pihak yang terdapat dalam Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di atur sedemikian rupa dalam suatu struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan hasil dari proses pengorganisasian, organisasi merupakan

suatu kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungan satuan-satuan organisasi dan individu-individu yang berada di dalam suatu organisasi.

Adapun struktur didalam Dinas antara lain :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekertaris
- c. Subbag Umum dan Kepegawaian
- d. Subbag Keuangan dan Program
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan
- g. Seksi Pengawasan dan Penindakan Bangunan
- h. Seksi Penataan Bangunan
- i. Seksi Pertanahan
- j. Bidang Perumahan dan Permukiman
- k. Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman
- l. Seksi Jalan Lingkungan
- m. Seksi Sanitasi Lingkungan
- n. Bidang Lampu Penerangan Jalan dan Pertamanan Kawasan Perumahan
- o. Seksi Penerangan Jalan
- p. Seksi Pertamanan Kawasan Perumahan
- q. Seksi perlengkapan
- r. UPT (Unit Pelaksana Teknis)


Melalui struktur organisasi maka tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas dan tegas, sehingga diharapkan

setiap satuan-satuan organisasi dapat bekerja secara bersama-sama untuk mencapai organisasi tersebut lebih baik dan maju.

Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai dapat di gambarkan pada lembar berikut ini:

Gambar 3.2

Bagan struktur organisasi



Sumber : Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai 2020

Tabel 3.1

Data Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kepangkatan/Golongan

NO.	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Irwansyah Nasution, S.Sos	19671225 198901 1 001	IV/c	Kepala Dinas
2	Ir. Muhammad Eka Heldi, M.Si	19660925 199402 1 001	IV/c	Sekretaris
3	Ricky Maradona Gultom, SH	19800613 200502 1 001	III/c	Kasubbag Keuangan dan Program
4	Khaerunisa R. Galua, SH	19821102 201001 2 027	III/c	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5	Junaidi Masyhur, S.EI	19850311 201101 1 009	III/c	Bidang Sekretariat
6	Mardiana Br. Bangun, SE	19750310 201001 2 010	III/a	Bidang Sekretariat
7	Wina Herdian	19860306 201001 2 018	II/c	Bidang Sekretariat
8	Syafda Ridha Syukurilah	19850714 201001 1 011	II/c	Bidang Sekretariat

9	Amru Zuhri Harahap, ST	19780407 200804 1 001	IV/a	Kabid Dan Bangunan	Pembinaan Penataan
10	Suwarno	19631223 198804 1 001	III/d	Kasi Pengawasan Dan Penindakan Bangunan	
11	Thomy N.A Lubis,ST	19821218 200804 1 001	III/d	Kasi Bangunan	Penataan
12	Efraim L Situmorang , ST	19760818 200804 1 001	III/d	Kasi Pertanahan	
13	Mohd. Taufiq Bahagia, S,sos, MSP	19660616 198603 1 006	IV/c	Bidang Pembinaan Dan Penataan Bangunan	
14	Bob Rinaldi Batubara	19790726 200701 1 002	II/c	Bidang Pembinaan Dan Penataan Bangunan	
15	Khairil Mazian	19680601 200701 1 005	II/d	Bidang Pembinaan Dan Penataan Bangunan	
16	Muhammad Deni	19730205 201001 1 004	III/a	Bidang Pembinaan Dan Penataan Bangunan	
17	Dedi Sahputra Tarigan	19820217 201212 1 002	II/b	Bidang Pembinaan Dan Penataan Bangunan	
18	Harpanes Ginting Suka	19800502 200604 1 016	II/d	Bidang Pembinaan Dan Penataan Bangunan	
19	Amrul Lubis, ST	19660410	IV/a	Kabid	Perumahan

		198503 1 001	Dan Pemukiman		
20	Imran, ST	19740326	III/d	Kasi	Sanitasi
		200502 1 002		Lingkungan	
21	Budi Syahputra, ST	198209077	III/d	Kasi	Pengembangan
		200604 1 002		Perumahan	Dan
				Pemukiman	
22	Said Iqbal Zaini, ST	19820907	III/c	Kasi	Jalan Lingkungan
		200604 1 002			
23	Drs. M. Uzeir Nasution	19650327	IV/b	Bidang Perumahan Dan	
		199303 1 002		Permukiman	
24	M. Fauzi SE	19621109	IV/a	Bidang Perumahan Dan	
		198703 1 005		Permukiman	
25	Maria Magdalena. ST	19720329	III/d	Bidang Perumahan Dan	
		200604 2 003		Permukiman	
26	Bernard Turnip, ST	19750529	III/c	Bidang Perumahan Dan	
		200804 1 001		Permukiman	
27	Sri Handayani, ST	19820617	III/c	Bidang Perumahan Dan	
		200804 2 002		Permukiman	
28	Agus Suhendra Lubis	19820530	II/d	Bidang Perumahan Dan	
		200502 1 001		Permukiman	
29	Abdul Rahim Sitepu	19780625	II/c	Bidang Perumahan Dan	
		200801 1 002		Permukiman	
30	Malasari Devita	19841029	II/c	Bidang Perumahan Dan	

			200901 2 001		Permukiman
31	Mahyar Nafiah, SST, M.Si	19840102	200312 1 005	IV/a	Kabid Bidang Lampu Penerangan Jalan Dan Pertamanan Kawasan Perumahan
32	Dasar Martinus Sembiring, ST	19790318	200604 1 018	III/d	Kasi Penerangan Jalan
33	Ratna B	19630303	198603 2 008	III/d	Kasi Perlengkapan
34	Heru Absoro	19630617	198602 1 001	III/d	Kasi Pertamanan Kawasan Perumahan
35	Janwarison Purba, SE	19690128	199803 1 001	III/d	Bidang Lampu Penerangan Jalan Dan Pertamanan Kawasan Perumahan
36	Yusa Hendra	19781214	200701 1 003	II/a	Bidang Lampu Penerangan Jalan Dan Pertamanan Kawasan Perumahan
38	MUSLIMAN	19670201	199303 2 001	III/d	KUPT RUSUNAWA
39	ZUNITA	19721224	199503 2 001	III/d	KASUBBAG RUSUNAWA

40	Gandi Sitorus, ST	19750822	III/c	UPT Rusunawa
		201001 1 015		

Sumber : Data Profil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Sumber data dalam penelitian ini adalah 2 orang dari Pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai dan 4 orang masyarakat penghuni Rusunawa.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berhubungan erat dengan karakteristik narasumber menurut jenis kelamin, umur, dan pekerjaan. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan Peraturan Daerah Kota Binjai nomor 1 tahun 2017 tentang Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dikota Binjai. Penyelenggaraan Rusunawa akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahsan penelitian. Karakteristik dan jawaban narasumber

yang digunakan sebagai sumber pengumpulan data penelitian selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber berjenis kelamin laki-laki dan narasumber berjenis kelamin perempuan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	4	71.5 %
2	Perempuan	2	28.5 %
	Jumlah	6	100 %

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 71.5 %, sedangkan jenis kelamin perempuan frekuensi 2 orang atau 28.5 %.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-39 tahun, umur 40-49 tahun

dan 50-59 tahun. Pada tabel 4.2 akan dijelaskan frekuensi dan presentase masing-masing kategorisasi sebagai berikut :

Tabel 4.2

Distribusi Narasumber Menurut Umur

No	Umur	Frekuensi	Presentase
1	30-39 Tahun	1	28 %
2	40-49 Tahun	3	43 %
3	50-59 Tahun	2	29 %
	Jumlah	6	100 %

Sumber : Hasil Penelitian 2020

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

Setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda tak terkecuali pada pekerjaan narasumber maka akan dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu Apratur Sipil Negara, wiraswasta dan pedagang. Pada tabel 4.3 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut :

Tabel 4.3

Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Presentase
1	Apratur Sipil Negara	2	33.33%
2	Wiraswasta	3	50%
3	Pedagang	1	16.67 %

Jumlah	6	100%
--------	---	------

Sumber : Hasil Penelitian 2020

4.1.2 Penyajian Data

Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber, yaitu dengan Bapak Muhammad Eka Heldi, M.Si, selaku sekretaris di Dinas Perumahan dan Permukiman di Kota Binjai, Bapak Musliman, selaku Kepala UPT Rusunawa di Kota Binjai, bapak Suparman (penghuni rusunawa), bapak Faisal (penghuni rusunawa), bapak Syahrial (penghuni rusunawa), bapak Irwansyah (penghuni rusunawa), Ibu Megawati (penghuni rusunawa), Ibu Fitriani (penghuni rusunawa).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rusunawa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai nomor 1 tahun 2017 tentang rumah susun sederhana sewa yang sesuai dengan dengan pengelolaan penghunian, bahwa UPT bertindak semaksimal mungkin dalam pengelolaan penghunian dalam rusunawa, seperti penjelasan berdasarkan Peraturan Daerah pengelolaan Rusunawa adalah kegiatan yang meliputi pengelolaan administrasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan dan pembinaan dan adapun penjelasan lain tentang pemeliharaan bangunan Rusunawa adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan Rusunawa tetap layak fungsi. Setelah

melakukan pengamatan serta wawancara dengan Kabid Perumahan dan Permukiman dan Kepala UPT menyatakan bahwa Dinas serta UPT sudah maksimal dalam melakukan pengelolaan segala bentuk aturan yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Walikota no 8 tahun 2018 tentang pembentukan UPT. Hanya saja hal yang menjadi kendala sejauh ini hanya berusaha menerbitkan Peraturan Walikota tentang penetapan tarif agar bisa menjadi pendapatan Rusunawa dan segala rutinitas serta pembiayaan Rusunawa bisa berjalan secara mandiri sesuai Peraturan Daerah.

Dari pernyataan dan hasil wawancara kepada narasumber di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melakukan aktifitas dalam Rusunawa sesuai yang tercantum dalam Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2017 tentang rumah susun sederhana sewa.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai langkah inisiatif yang akan di capai, sesuai berdasarkan teori Menurut Peterson berpendapat bahwa kebijakan publik secara umum dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”. Penetapan tarif sejauh ini belum ada atau masih gratis dan segala anggaran pengelolaan ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Aksi Dinas dalam upaya untuk menimalisir anggaran pegelolaan dengan melakukan agar penghuni rusunawa harus menanggung sendiri uang listrik serta air sebagai kebutuhan primer penghuni.

Pendataan yang dilakukan pihak rusunawa ialah pendataan yang bersifat menyusun dan mengumpulkan jumlah kepala keluarga sesuai nomor hunian yang sudah ditempati penghuni, nama-nama tersebut bisa dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.4

**Nama-nama Daftar Kepala Keluarga dan Nomor Hunian Rusunawa Tahun
2020**

No.	Nama Kepala Keluarga	Nomor Hunian
1.	M. Rasyid Ridho Sembiring	201
2.	Erma Mayasari	202
3.	Juliati	203
4.	Ev diannti	204
5.	Yusmin	205
6.	Megawati	206
7.	Siti Hamdani	207
8.	Japri	208
9.	Julfan RM Pulungan	209
10.	Suparman	210
11.	Selamat	211
12.	Zulfira Batubara	212A
13.	Siti Hajjah	212B
14.	Jaya Ramos Hutabarat	214
15.	Sugeng Armaya	215

16. Kakung Dwi Wijaya	216
17. Kosong	217
18. Kosong	218
19. T.Indra Dewa	219
20. Akmaluddin Batubara	220
21. Fitriani	221
22. Kasmiatun	222
23. Roni Ardian	223
24. Ujang Gunawan	224
25. Harik Hidayatulah	301
26. M. Yusuf Habibi	302
27. Jutawan A.S	303
28. Johnson H. Siahaan	304
29. Hermasyah	305
30. Romy Tampububolon, ST	306
31. Rosnima	307
32. Syahrial	308
33. Renol Lubis	309
34. Irwansyah	310
35. T. Faisal	311
36. Kosong	312
37. Mona Ristina	312B
38. A. Surya D Hutapea	314

39. Victor S. Simanjuntak	315
40. M. Said D. Hutapea	316
41. Aidil Azhar	317
42. Yakub Haryono	318
43. Haryanto	319
44. Dian Anggraini	320
45. M. Kusmaidin	321
46. Noviandi Wibowo	322
47. Ramadhan Maradhona	323
48. Syahrial	324
49. Ruslan	401
50. Kosong	402
51. Farida Arfina	403
52. Kosong	404
53. Shoma	405
54. Ratnawati	406
55. Bahagia Hijrah Ratno S.	407
56. Aina Amalia	408
57. M. Ridwan	409
58. Nurlela	410
59. Nurainun Lubis	411
60. Ayub Suwandi	411
61. Genius Batte	412A

62. Novia Azwina	412B
63. Mulyana Br. Sembiring	414
64. Ismail Marzuki Tanjung	415
65. H. Baheramsyah	416
66. Dandi Sumantri	417
67. Suhaimi Bin Muhammad	418
68. Rika Ananda	419
69. Kosong	420
70. Kosong	421422
71. M.Muslim Thahir	423
72. Syahril	424
73. Sudiar	501
74. Juliani Saragih	502
75. Aidil Syahputra	503
76. Toni Hutasoit	504
77. Kosong	505
78. M. Khalid	506
79. Kosong	507
80. Nurjannah	508
81. Irwansyah	509
82. Kosong	510
83. Kosong	511
84. Sulastri Farhanum	512A

85. Kosong	512B
86. Rahmad Khadapy	514
87. Khairil Anhar	515
88. Rudi Chandra.S	516
89. Sukmawati	517
90. Muhammad Amin	518
91. Kosong	519
92. Sukerwati	520
93. Elva Fikri Lubis	521
94. Kosong	522
95. Kosong	523
96. Tengku Alfarul	524

Sumber : UPT Rusunawa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2020

Penghuni rusunawa hasil pendataan 1 tahun belakangan memiliki kenaikan, jumlah total kepala keluarga sebanyak 96 kepala keluarga tahun 2019 dan mengalami kenaikan 66 kepala keluarga pada akhir desember 2019, pada 2020 sebanyak 80 kepala keluarga.

Dengan demikian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sejauh ini sudah berupaya untuk menerbitkan Peraturan Walikota tentang tarif agar ada tindakan *verefentif* dari Dinas agar bisa maksimal sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. Sesuai dengan teori Menurut Chadler dan Plano yang menyatakan bahwa

kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa UPT yang mewakili Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melakukan pendampingan dan pengawasan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Maka dengan teori tersebut yaitu dengan adanya intervensi yang harus dilakukan oleh UPT untuk seseorang yang tidak berdaya untuk melakukan perlindungan agar masyarakat rusunawa bisa ikut merasakan kerja pemerintah untuk melindungi masyarakat yang kurang mampu dan segala keluhan ditindak dengan bersifat responsif.

Sesuai dengan teori Menurut Van Meter dan Van Horn yang mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Maka dapat disimpulkan tindakan-tindakan yang dilakukan sejauh ini cukup membuat masyarakat nyaman walaupun sejauh ini banyak yang keluar karena adanya sosialisasi tentang akan dibuatnya tarif tentang rusunawa akan tetapi keputusan tersebut adalah keputusan

yang harus diberlakukan untuk pengimplementasian Peraturan Daerah secara maksimal. Sesuai dengan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahawa UPT telah melaksanakan pertanggung jawaban atas segala rutinitas hunian, sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2017 pasal 8 UPT berkewajiban melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen rusunawa serta inspeksi regular dan incidental, menanggapi permintaan/keluhan atas laporan yang disampaikan oleh penghuni serta menjaga, merawat dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas.

Dari semua hasil wawancara yang dilakukan dengan penghuni rusunawa dengan adanya tanggapan yang positif dan sebuah apresiasi dengan UPT terkait tentang proses tanggung jawab dan proses penyelesaian masalah dalam rusunawa, dapat disimpulkan UPT telah melakukan kinerja dengan maksimal sesuai dengan Implementasi Peraturan Daerah tentang rusunawa.

Sesuai dengan pengamatan didalam penelitian penulis dalam simpulkan bahwa rutinitas penghunian sejauh ini berjalan dengan optimal seperti yang disampaikan narasumber dalam proses wawancara hasil yang positif disampaikan oleh penghuni rusunawa sifat siaga yang dilakukan UPT membuat penghuni rusunawa betah dalam suasana rutinitas penghunian dan adapun tahap-tahap penyeleksian yang dilakukan UPT seperti syarat wajib domisili Binjai dan masyarakat berpenghasilan rendah sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Kota Binjai dan syarat lain ialah penghuni maksimal sebanyak 4 orang, melampirkan

surat tidak memiliki tempat tinggal yang dikeluarkan oleh kelurahan serta mengisi formulir yang sudah disediakan oleh Dinas.

Dari semua hasil penelitian yang telah dilakukan di rusunawa serta di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat disimpulkan telah maksimal mengimplementasikan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2017 tentang Rumah Susun Sederhana Sewa dan sejauh ini hanya terkendala tentang tarif karena belum adanya peraturan yang dibentuk.

4.2.2 Rumah Susun Sederhana Sewa

Istilah rumah susun (rusun), rumah susun sederhana sewa (rusunawa), apartemen pada dasarnya sama. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun istilah tersebut jelas tersirat pada (pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2011) adalah “Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang di strukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Adapun definisi rumah susun sederhana sewa (rusunawa) menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 14/PERMEN/M/2007 pasal 1 ayat 1 adalah ”Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satu-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status

penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana, Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian”. Atas dasar defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak milik satuan rumah susun sebagai suatu hak yang bersifat perseorangan dan terpisah, serta hak milik satuan rumah susun mencakup pula hak atas bagian bersama, benda bersama yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Ditinjau dari sudut penggunaannya rumah susun dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: a) Rumah susun hunian yaitu rumah susun yang seluruhnya berfungsi sebagai tempat tinggal, b) Rumah susun bukan hunian yaitu rumah susun yang seluruhnya berfungsi sebagai tempat usaha atau kegiatan sosial, c) Rumah susun campuran yaitu rumah susun sebagian berfungsi sebagai tempat tinggal dan sebagian berfungsi sebagai tempat usaha. Sedangkan tipe rumah susun terdiri atas : a) Tipe kecil : T-21, T-24, T-28, b) Tipe Menengah : T-36, T-45, T-70, c) Tipe Mewah : di atas 100 m².

Rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga (Badan Standarisasi Nasional, 2004). Menurut Subhan (2008) rumah memiliki fungsi psikologis sebagai tempat berlindung. Selain itu, rumah dipandang sebagai tempat berinteraksi dengan lingkungan disekitarnya. Oleh karena itu, rumah menjadi kebutuhan dasar yang harus terpenuhi.

Imam Kuswahyono menyatakan bahwa tujuan pembangunan rumah susun yaitu: 1) Sebagai pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak di suatu

lingkungan yang sehat. 2) Sebagai upaya untuk mewujudkan permukiman yang serasi, selaras, dan seimbang. 3) Sebagai upaya untuk meremajakan daerah-daerah kumuh. 3) Sebagai upaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang berupa tanah di perkotaan. 4) Sebagai upaya untuk mendorong pembangunan permukiman yang berkepadatan tinggi.

4.2.3 Deskripsi Hasil Wawancara

Adanya pengelolaan yang mencakup lingkup pengelolaan penghunian, perjanjian sewa menyewa, hak kewajiban, larangan, pemanfaatan fisik serta pemeliharaan dan perawatan. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada maret 2020 dengan bapak Ir. Muhammad Eka Heldi, M.Si sebagai Sekrretaris Perumahan dan kawasan Permukiman Kota Binjai menyatakan bahwa kebijakan peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 tentang rumah susun sederhana sewa digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan penyelenggaraan segala hal yang menjadi pedoman dinas, upaya ini dilakukan untuk menjadi mengatur tentang mekanisme pengelolaan penghunian, perjanjian sewa menyewa akan tetapi sampai saat ini menjadi kendala karena perwal tentang tarif belum keluarartinya sampai saat ini penghuni rusunawa masih gratis hanya saja Cuma membayar kebutuhan primer mereka seperti keperluan air, listrik, token dan uang pengutipan sampah. Sampai saat ini pihak Dinas masih mengoptimalkan perwal tentang tarif ini sampai terbit akan diupayakan ditahun ini agar kegiatan rusunawa bias berjalan secara efektif.

Selain itu, hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Musliman sebagai Kepala Unit Pelaksana Rusunawa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai menyatakan bahwa dengan adanya tingkat pertumbuhan dari perawatan rusunawa karena sudah memiliki fasilitas sesuai Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2017 tentang Rusunawa. Dalam sistem pengelolaan UPT melaksanakan sesuai dengan Perwal Kota Binjai no 8 tahun 2018 tentang pembentukan UPT, sejauh ini upaya UPT dalam pengelolaan bisa dikatakan cukup maksimal karena UPT selalu diapresiasi oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman hanya saja karena Perwal tentang tarif belum ada hingga saat ini tetapi akan terus dimaksimalkan tahun ini akan terbit agar bisa menunjang kegiatan didalam Rusunawa.

Adanya sumber dan pengelolaan keuangan untuk kegiatan Rusunawa untuk memenuhi segala keperluan biaya operasional yang dibutuhkan Rusunawa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai pada hari selasa, 26 februari 2019 yang menyatakan sumber dan pengelolaan yang dilakukan selama ini untuk memenuhi kebutuhan Rusunawa masih dalam APBD yang diajukan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sejauh ini Dinas masih menggratiskan penghuni Rusunawa akan tetapi segala pengelolaan tetap dilakukan tetapi hanya kebutuhan primer penghuni seperti listrik token yang ditanggung jawabin oleh UPT, uang pengutipan sampah, dan air sesuai kebutuhan penghuni, dengan adanya tugas yang belum terselesaikan hingga saat ini Dinas hanya memiliki langkah inisiatif untuk proses pengelolaan

keuangan Rusunawa bisa berjalan dengan mandiri sesuai kebutuhan Rusunawa, pada tahun ini diupayakan mempercepat Peraturan Walikota Kota Binjai tentang tarif dengan sesuai upah minimum Kota Binjai.

Selain itu, menurut Bapak Musliman, sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Rusunawa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai menyatakan proses pengelolaan untuk memenuhi kebutuhan Rusunawa sampai hari ini anggaran pengelolaan masih ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kebutuhan perawatan Rusunawa, karena masih belum adanya peraturan tentang tarif jadi belum ada pengelolaan keuangan yang didapatkan oleh penghuni, akan tetapi listrik token mereka membayar ditanggung jawabin oleh UPT, sampah hitungannya perumahan 5 ribu rupiah, dan air yang juga dibayar oleh penghuni sesuai kebutuhan pemakaian. Langkah inisiatif yang menjadi tugas besar hari ini bagi kami adalah untuk segera menerbitkan Peraturan Walikota tentang tarif rusunawa agar ada tindakan verefentif yang bisa dilakukan oleh UPT untuk melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri dari pemasukan keuangan dari penduduk Rusunawa.

Adanya pendampingan, pembinaan dan pengawasan. Pendampingan, pembinaan dan pengawasan untuk terselenggaranya Rusunawa yang layak, nyaman dan sehat, melakukan pendampingan kepada penghuni termasuk memberikan saran dan pertimbangan kepada penghuni dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Muhammad Eka Heldi, M.Si sebagai Sekretaris Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai pada hari selasa, 26 Maret 2020 yang menyatakan bahwa pendampingan, pembinaan, dan pengawasan adalah tugas UPT yang sampai sejauh ini masih baik dan sangat maksimal karena Dinas melihat kedekatan emosional antara penghuni dengan UPT dan kenyamanan penghuni dengan kepala UPT yang bersifat responsif dalam pengaduan-pengaduan ataupun permasalahan-permasalahan penghuni, dan kami pihak Dinas sangat merasakan proses tanggung jawab UPT kepada Dinas karena segala sesuatu permasalahan selalu berkordinasi dengan Dinas.

Hal yang hampir sama juga dinyatakan oleh Bapak Musliman sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Rusunawa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai yang menyatakan bahwa kinerja UPT sejauh ini dilakukan dengan semangat tanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku dan pola interaksi yang dibangun antara UPT dengan penghuni Rusunawa adalah pola pendekatan emosional, misalnya UPT sering untuk melakukan tegur sapa dengan penghuni Rusunawa dan bahkan naik sampai kelantai paling atas. Proses pendampingan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh UPT jika penghuni ada permasalahan atau laporan-laporan kepada UPT atau satpam UPT selalu bersifat responsif artinya UPT selalu menyelesaikan dengan upaya musyawarah jika ada permasalahan karena pertimbangan keharmonisan sesama penghuni dan proses tanggung jawab UPT dengan kepala Dinas sejauh ini masih berjalan baik UPT bersifat loyal dan selalu berkoordinasi jika ada permasalahan

dalam rusunawa atau laporan terkait tentang pembenahan rusunawa yang rusak dan sejauh ini saya selaku kepala UPT selalu diapresiasi.

Penetapan tarif sewa dilaksanakan guna pengefektipan serta pengoptimalan biaya operasional Rusunawa dan biaya pemeliharaan Rusunawa. Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Suparman sebagai penghuni rusunawa dengan nomor hunian 210 dan pekerjaannya ialah wiraswasta yang menyatakan bahwa penghuni rusunawa saat ini hanya membayar air saja tergantung pemakaian dan pembayaran tarif tersebut satu per satu bulan sekali biasanya Rp. 55.000 rupiah tetapi jika tarif per ruangan penghuni belum dikenakan tarif karena belum ada ketetapan. Pelayanan dan fasilitas yang berada pada rusunawa cukup memadai dan penghuni rusunawa sangat terbantu dengan adanya rumah susun tersebut dan sudah 4 tahunan bapak tersebut tinggal gratis didalam rusunawa.

Selain itu hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Syahrial sebagai penghuni rusunawa dengan nomor hunian 308 dan pekerjaannya ialah wiraswasta menyatakan sejauh ini penghuni rusunawa masih gratis dalam tarif sewa-menyewa akan tetapi cuma membayar uang air, uang listrik token, dan sampah, pelayanan dan fasilitas yang berada pada rusunawa sudah sesuai dan hingga sejauh ini Ibu itu sendiri belum memiliki kendala dalam tarif sewa rusunawa.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Megawati sebagai penghuni rusunawa dengan nomor hunian 206 dan pekerjaannya ialah wiraswasta menyatakan sejauh ini penghuni rusunawa sangat bersyukur telah dilindungi dan

diberikan tempat gratis tidak membayar dan hanya membayar uang air dan sampah untuk menghuni rusunawa, pelayanan dan fasilitas yang berada pada rusunawa juga sudah sangat maksimal sekali penghuni ada tempat berlindung dari teriknya panas dan hujan. Kendala sejauh ini ibu tersebut belum memiliki kendala.

Hal yang senada juga dinyatakan oleh Bapak Irwansyah sebagai penghuni rusunawa dengan nomor hunian 501 dan pekerjaannya ialah pedagang menyatakan sampai saat ini untuk bisa menghuni rusunawa terkait masih gratis kecuali fasilitas yang dipakai seperti air, lampu, sampah biasanya berkisar Rp 40.000 rupiah, pelayanan dan fasilitas yang berada pada rusunawa juga sudah sesuai dan kendala sejauh ini belum ada karena belum ada tarif.

Adanya UPT yang bertanggung jawab atas segala rutinitas segala perawatan Rusunawa Unit Pelaksana Teknis yang disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas yang melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan Rusunawa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitriani sebagai penghuni Rusunawa dengan nomor hunian 221 pekerjaannya ialah wiraswasta pada 28 Maret 2020 yang menyatakan kinerja pelayanan dan perawatan UPT sejauh ini alhamdulillah sangat puas dikarenakan bapak tersebut selalu atau sering dibantu dengan Kepala UPT jika ada persoalan atau permasalahan dalam rusunawa, pola interaksi yang dibangun antara UPT dengan penghuni rusunawa juga dikatakan baik dikarenakan UPT bersifat ramah serta *demokratis* dengan penghuni

rusunawa, dan bapak tersebut juga sering melihat proses tanggung jawan UPT sejauh ini berjalan dengan maksimal.

Hal yang hampir sama juga dinyatakan oleh Ibu Siti Hamdani sebagai penghuni rusunawa dengan nomor hunian 207 pekerjaannya ialah wiraswasta menyatakan bahwa kinerja pelayanan dan perawatan UPT sejauh ini melihat sangat maksimal dan sangat cepat dalam merespon persoalan-persoalan penghuni rusunawa dan interaksi yang dibangun antara UPT dengan penghuni rusunawa juga sangat baik dan bahkan UPT sering menjemput bola dalam artian mendatangi dan menghampiri hunian jika ada masalah. Proses tanggung jawab UPT sejauh ini berjalan secara maksimal juga imbuah Ibu tersebut.

Selain itu hasil wawancara yang di peroleh dari Ibu Fitriani sebagai penghuni rusunawa dengan nomor hunian 221 pekerjaannya ialah wiraswasta menyatakan bahwa kinerja pelayanan dan perawatan UPT sejauh ini berjalan dengan maksimal dikarenakan UPT selalu berupaya bagaimana dirinya bisa mengayomi seluruh warga rusunawa dan pola interaksi yang dibangun antara UPT dengan penghuni rusunawa juga baik karena UPT bahkan sering keruangan hunian dan mengunjungi warga jika ada keluhan dan selalu berjiwa responsif dalam bertindak. Tanggung jawab UPT sejauh ini sudah berjalan secara maksimal karena ibu Fitriani sering melihat bertanggung jawab atas segala kejadian didalam rutinitas rusunawa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Irwansyah sebagai penghuni rusunawa dengan nomor hunian 509 pekerjaannya ialah pedagang dan diwawancarai pada

28 Maret 2019 yang menyatakan rutinitas sejauh ini dirusunawa sangat baik karena ada kegiatan-kegiatan yang penghuni inisiatif sendiri untuk menjalin persaudaraan sesama hunian ada pengajian bapak-bapak dan anak-anak upaya tersebut mendapat dukungan baik oleh UPT karena UPT bersifat toleransi, proses penyeleksian yang dilakukan oleh UPT bersifat prosedur penghuni pertama kali mengurus surat keterangan tidak punya rumah atau tempat tinggal di kelurahan, surat keterangan baik surat-surat administrative seperti akta kelahiran, kartu tanda penduduk, pas foto dan mengisi formulir yang disediakan oleh UPT. Pendampingan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh UPT bapak tersebut melihat UPT selalu mengayomi dan melindungi jika ada masalah dalam proses penyelesaian masalah bahkan UPT melakukan musyawarah dengan semua penghuni rusunawa.

Hal yang senada juga dinyatakan oleh Bapak Faisal sebagai penghuni rusunawa dengan nomor hunian 201 pekerjaannya ialah sebagai wartawan yang diwawancara pada 28 Maret 2020 yang menyatakan bahwa kinerja pelayanan dan perawatan UPT sejauh ini berjalan baik dikarenakan rusunawa juga memiliki *cliening service* sebagai pembantu UPT dalam merawat rusunawa dan pola interaksi yang dibangun antara UPT dengan penghuni rusunawa itu tersebut melihat UPT selalu sigap dalam proses penyelesaian bahkan jika ada terjadi sesuatu hal UPT melakukan musyawarah dengan penduduk rusunawa. Tanggung jawab UPT sejauh ini juga berjalan maksimal UPT selalu bertanggung jawab atas semua persoalan didalam rusunawa.

Adanya segala rutinitas penghunian dalam rusunawa, pendampingan pembinaan dan pengawasan, Pendampingan, pembinaan dan pengawasan bertujuan untuk terselenggaranya pengelolaan rusunawa yang layak nyaman dan sehat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Irwansyah sebagai penghuni rusunawa dengan nomor hunian 509 pekerjaannya ialah pedagang dan diwawancarai pada 28 Maret 2019 yang menyatakan rutinitas sejauh ini dirusunawa sangat baik karena ada kegiatan-kegiatan yang penghuni inisiatif sendiri untuk menjalin persaudaraan sesama hunian ada pengajian bapak-bapak dan anak-anak upaya tersebut mendapat dukungan baik oleh UPT karena UPT bersifat toleransi, proses penyeleksian yang dilakukan oleh UPT bersifat prosedur penghuni pertama kali mengurus surat keterangan tidak punya rumah atau tempat tinggal di kelurahan, surat keterangan baik surat-surat administrative seperti akta kelahiran, kartu tanda penduduk, pas foto dan mengisi formulir yang disediakan oleh UPT. Pendampingan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh UPT bapak tersebut melihat UPT selalu meng ayomi dan melindungi jika ada masalah dalam proses penyelesaian masalah bahkan UPT melakukan musyawarah dengan semua penghuni rusunawa.

Hal yang senada juga dinyatakan oleh bapak Syahrial sebagai penghuni rusunawa dengan nomor hunian 308 pekerjaannya ialah wiraswasta yang menyatakan bahwa rutinitas penghunian sejauh ini hanyalah sekedar hanya rutinitas hunian biasa dalam artian hanya seperti rumah kos-kosan, proses penyeleksian yang dilewati untuk bisa menghuni rusunawa menyelesaikan

prosedur yang sudah diatur secara ideal oleh UPT seperti meminta surat izin keterangan tidak memiliki rumah ke kepling atau kelurah dan melengkapi formulir dan sejauh ini proses penyeleksian ibu tersebut tidak pernah melihat dipersulit. Pendampingan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh UPT dengan penghuni rusunawa ibu tersebut melihat UPT selalu mendampingi jika ada permasalahan didalam rusunawa.

Selain itu hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Megawati sebagai penghuni rusunawa dengan nomor hunian 323 pekerjaannya ialah pedagang yang menyatakan bahwa rutinitas sejauh ini di rusunawa berjalan optimal karena ada hubungan sosial yang di bangun oleh sesama penghuni, proses penyeleksian yang dilewati untuk bisa menghuni rusunawa menyelesaikan prosedur yang sudah disiapkan oleh UPT seperti mengurus surat tidak mampu dikelurahan dan batas jumlah keuarga terdiri dari 4 orang paling maksimal yaitu suami dan istri dan terdiri dari 2 orang anak, pendampingan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan UPT dengan penghuni rusunawa ibu tersebut meyakini pendampingan dilakukan secara sosialisasi kepada masyarakat jika ada permasalahan misalnya ada lembaga seperti BNN dan kepolisian yang datang penghuni rusunawa diperlakukan baik.

Hal yang senada juga dinyatakan oleh Bapak Faisal sebagai penghuni rusunawa dengan nomor hunian 311 pekerjaannya ialah wartawan, wawancara dilakukan pada 28 Maret 2019 yang menyatakan rutinitas penghunian sejauh ini dirusunawa sudah optimal karena selalu ada rutinitas rutin yang dibentuk oleh penghuni rusunawa untuk menjalin tali persaudaraan, proses penyeleksian yang

diharus dilewati calon penghuni rusunawa sudah disiapkan secara prosedur oleh UPT mekanisme yang harus dipenuhi ialah wajib penduduk asli binjai syarat lain ialah buku nikah jika sudah berkeluarga jumlah anggota keluarga maksimal terdiri dari 4 orang setelah itu mengisi surat formulir dan melampirkan surat dari kepling atau kelurahan surat keterangan belum punya rumah. Pendampingan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh UPT dengan penghuni rusunawa ialah ibu tersebut melihat UPT mengimbuhkan kepada penghuni rusunawa jika UPT tidak dilokasi rusunawa sesuatu hal dilaporkan dengan satpam dan satpam melapor ke UPT.

4.3 Pembahasan

Pada Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2017 tentang Rumah Susun Sederhana Sewa dikota Binjai menjelaskan bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku serta perningkatan kualitas generasi yang akan datang, bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan dalam rangka penataan Kota Binjai dengan lahan yang terbatas, maka dibangun Rumah Susun Sederhana Sewa.

Pada penjelasan kategorisasi diatas ruang ruang lingkup rusunawa terdiri dari, adanya pengelolaan yang mencakup lingkup pengelolaan penghunian, perjanjian sewa-menyewa, hak kewajiban, larangan, pemanfaatan fisik serta pemeliharaan dan perawatan, adanya sumber dan pengelolaan keuangan, adanya pendampingan, pembinaan dan pengawasan, adanya penetapan tarif sewa, adanya

UPT yang bertanggung jawab atas segala rutinitas segala perawatan rusunawa dan adanya segala rutinitas penghunian dalam rusunawa, pendampingan, pembinaan dan pengawasan oleh UPT. Semua telah menjadi acuan didalam penelitian dan data informasi yang telah didapatkan melalui wawancara dengan informan menuai hasil positif dan negatif hal tersebut menjadi bahan evaluasi yang harus terus-menerus membenahi rusunawa agar sesuai visi dan misi Kota Binjai dan upaya pengoptimalan peraturan daerah.

Peruntukan hunian rusunawa berdasarkan status perkawinan penghuni telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hunian rusunawa dimanfaatkan bagi masyarakat yang telah berkeluarga dengan status perkawinan menikah, cerai hidup, maupun cerai meninggal. Seperti yang termaktub didalam pasal 10 Peraturan Daerah no 1 tentang ruang sunawa pada pasal 10 menjelaskan tentang kualifikasi penghunian yang tetap dijalankan sejauh ini antara lain adalah penghuni rusunawa adalah penduduk kota Binjai Warga Negara Indonesia yang dikategorikan sebagai MBR, mengajukan permohonan tertulis kepada UPT untuk menjadi penghuni rusunawa, mampu membayar harga sewa yang telah ditetapkan dan belum memiliki rumah tinggal, jumlah penghuni rusunawa dalam satu unit sarusunawa maksimal 4 (empat) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dewasa dan orang anak usia 9 tahun, penghuni rusunawa yang berdasarkan hasil evaluasi pengelola, kemampuan ekonominya telah meningkat dan tidak lagi termasuk MBR, harus melepaskan haknya sebagai penghuni rusunawa yang evaluasi tersebut dilakukan setiap akhir tahun dan adapun pada pasal 20 pendaftaran calon penghuni rusunawa dilakukan oleh UPT dengan mempersiapkan formulir

pendaftaran calon penghuni dan tata cara pendaftaran calon penghuni. Calon penghuni rusunawa diwajibkan mengajukan permohonan tertulis dan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. Menurut pengamatan serta penelitian yang penulis lakukan hingga sejauh ini poin-poin tersebut masih terealisasi dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Seperti apa yang dikemukakan oleh Imam Kuswahyono menyatakan bahwa tujuan pembangunan rumah susun yaitu: 1) Sebagai pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak di suatu lingkungan yang sehat. 2) Sebagai upaya untuk mewujudkan permukiman yang serasi, selaras, dan seimbang. 3) Sebagai upaya untuk meremajakan daerah-daerah kumuh. 3) Sebagai upaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang berupa tanah di perkotaan. 4) Sebagai upaya untuk mendorong pembangunan permukiman yang berkepadatan tinggi. Poin-poin tersebut terdapat suatu realisasi program yang dilakukan rusunawa dikota Binjai. Adanya pembangunan Rumah Susun Sederhana sewa yang bertujuan untuk mengembangkan pembangunan dikota Binjai serta melakukan pemerhatian kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Binjai, walaupun masih adanya kekurangan atau belum maksimalnya kegiatan teknis seperti penetapan tarif dan kurangnya UPT tetapi rusunawa mendapatkan respon yang baik dari penghuni masyarakat.

Tujuan Pengelolaan Rusunawa Tujuan pengelolaan menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang pengelolaan rusunawa bab II pasal 2 adalah agar pengelolaan rusunawa dapat berhasil dan berdaya guna sehingga dapat mencapai pemenuhan rumah tinggal

yang terjangkau, bermartabat, nyaman, aman, dan sehat bagi penghuninya. Pengelolaan rumah susun sederhana sewa adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi rumah susun sederhana sewa yang meliputi: kebijakan penataan pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian rumah susun sederhana sewa. Dalam melaksanakan pengelolaan rusunawa diperlukan perencanaan yang matang guna terselenggaranya pengelolaan yang baik. Peraturan ini merupakan acuan regulasi yang dijalankan berdasarkan kegiatan teknis dalam ruang lingkup pengelolaan rusunawa, dalam pasal 32 tentang pendampingan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan UPT seperti pendampingan kepada penghuni dilakukan dengan instansi terkait, mendampingi penghuni dalam proses kehidupan dan penghidupan di rusunawa serta bertindak selaku mediator antara penghuni dengan UPT juga masih terealisasi berdasarkan peraturan, hal-hal tersebut dijelaskan penghuni rusunawa pada hasil wawancara yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Rumah Susun Sederhana Sewa sudah terlaksana dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, akan tetapi masih belum bisa dikatakan sepenuhnya optimal karena yang diharapkan dari peraturan tersebut adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah dikarenakan harus membayar kebutuhan Rusunawa.
2. UPT sudah maksimal dalam melakukan tugasnya seperti yang tertuang dalam tugas kewajiban dan mewujudkan misi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai seperti meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan pengoperasian rumah susun sewa.
3. Berusaha menetapkan tarif Peraturan Walikota dalam rangka pengoptimalan segala kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan rusunawa dan segala keperluan-keperluan lainnya dalam rusunawa.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai bahwa dengan adanya tingkat pertumbuhan dari perawatan rusunawa karena sudah memiliki fasilitas sesuai Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2017

5. tentang Rusunawa. Dalam sistem pengelolaan UPT melaksanakan sesuai dengan Perwal Kota Binjai no 8 tahun 2018 tentang pembentukan UPT.

5.2 Saran

Setelah melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan maka beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman harus segera menerbitkan Peraturan Walikota tentang tarif karena tarif penghuni bisa membantu segala kebutuhan operasional rusunawa.
2. UPT harus selalu berkordinasi dengan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar segala kebutuhan rusunawa bisa lebih terukur.
3. Perlunya peningkatan jumlah UPT seperti ketentuan UPT didalam Peraturan Daerah untuk membantu tugas kepala UPT dalam menjalankan segala proses tanggung jawab.
4. UPT harus tetap menjaga serta mendampingi penghuni rusunawa untuk tetap baik selama kedepannya agar terciptanya kerja sama antara UPT dengan penghuni rusunawa.
5. Mendirikan gedung Rusunawa selanjutnya untuk jangka dekat untuk membantu MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) Kota Binjai untuk mencapai Kota Binjai sebagai Kota sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin(2004) *Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Anderson (2005) *Analisis Kebijakan P*
ublik, Yogyakarta, Celeban Timur UH III/54B (Journal)
- Bridgman dan Davis (2008) *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, The Australian Policy Handbook, Crows
- Dunn William N (2003) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta. Gadjah Mada. University Press
- Erman Aminullah (20011) *Pembuatan Kebijakan Publik, Bisnis dan Ekonomi* Jakarta Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, PPM
- Harsono Hanifah (2002) *Implementasi Kebijakan dan Politik* , Jakarta. Rineka Cipta
- Nurdin dan Usman (2002) *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung,CV. Sinar Baru
- Setiawan Guntur (2004) *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Tachjan (2006) *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI
- Winarno (2005) *Kebijakan Publik*, Yogyakarta. Media Presido
- Wijanarko (2004) *Power Branding : Membangun Merk Unggul dan Organisasi Pendukungnya*, Yogyakarta. Universitas Sanata Dharma (skripsi)
- Perundang-undangan:
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun
Sederhana yang Dibiayai Oleh APBN dan APBD

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007
Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumah Susun
Sederhana Sewa

Draft Wawancara (Instrumen Penelitian)

Andriani br sitompul

Peneliti memiliki peran sebagai instrument pengumpulan data. Dalam pengumpulan data tersebut digunakan perangkat bantu. Perangkat bantu yang digunakan adalah panduan wawancara dengan tiga (3) orang dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan 2 orang masyarakat.

IDENTITAS :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Draft wawancara untuk Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Binjai

1. Adanya Pengimplementasian Pengelolaan, perjanjian sewa menyewa
 - a. Bagaimana hasil yang telah dicapai setelah melakukan perjanjian sewa menyewa antara penghuni dan pihak dinas dalam rangka penetapan tarif RUSUNAWA di Kota Binjai
 - b. Seberapa jauh target yang sudah dicapai dalam melakukan perjanjian sewa menyewa antara penghuni dan pihak dinas dalam rangka penetapan tariff RUSUNAWA di Kota Binjai

- c. Apa yang menjadi kendala dan factor penghambat bagi penghuni dan pihak dinas setelah melakukan perjanjian sewa menyewa dalam rangka penetapan tariff RUSUNAWA di Kota Binjai

2. Adanya Sumber dan Pengelolaan Keuangan
 - a. Apakah pegawai pengelolaan keuangan tarif sewa RUSUNAWA di Kota Binjai telah terlaksana?
 - b. Apakah pegawai pengelolaan keuangan tarif sewa RUSUNAWA di Kota Binjai telah terlaksana?
 - c. Bagaimana kemampuan pegawai dalam pengawasan pengelolaan keuangan tariff RUSUNAWA di Kota Binjai?

3. Adanya pendampingan, pembinaan dan pengawasan.
 - a. Adakah pendamping dari pemerintah untuk pengutipan tarif sewa RUSUNAWA di Kota Binjai
 - b. Adakah pembinaan dari pemerintah untuk pengutipan tarif sewa RUSUNAWA di Kota Binjai
 - c. Adakah pengawasan dari pemerintah untuk pengutipan tarif sewa RUSUNAWA di Kota Binjai

4. Adanya penetapan tarif sewa
 - a. Apakah penetapan tarif sewa RUSUNAWA di Kota Binjai telah terlaksana sampai saat ini

- b. Bagaimana proses penetapan tarif sewa RUSUNAWA di Kota Binjai yang dilakukan oleh penghuni dan pemerintah



Unggul, Cerdas & Terpercaya
menjawab surat ini agar diabaikan
tor dan langganinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Sk-I

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 10 Maret 2020.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Andriani br sitampul
N P M : 1603100035
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 142,0 sks, IP Kumulatif 3,27

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul	Tgl. Penetapan
1	Implementasi Peraturan Daerah No 1 tahun 2007 dalam Rangka Penetapan tarif rumah susun sederhana sewa di Kota Binjai	11/3-2020
2	Implementasi peraturan walikota Binjai no 16 tahun 2018 dalam rangka optimalisasi peran serta masyarakat dalam pengembangan smart city di Kota Binjai	
3	Implementasi Peraturan Daerah No 1 tahun 2007 dalam Rangka Meningkatkan Sarana dan Pra Sarana di Rusunawa Kota Binjai	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal.*

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 10 Maret 2020

Ketua

NAUL KHARIYAH S.IP. M.Pd.

Pemohon,

(ANDRIANI SITAMPUL)

Andriani Sitampul



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 10.076/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 11 Maret 2020 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **ANDRIANI BR. SITOMPUL**
N P M : 1603100035
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR I TAHUN 2017
DALAM RANGKA PENETAPAN TARIF RUMAH SUSUN
SEDERHANA SEWA DI KOTA BINJAI**


Pembimbing : SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 11 Maret 2021.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 16 Rajab 1441 H
11 Maret 2020 M

Dekan

Dr. ARIELY SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



UMSU
Unggul, Cerdas, Terpercaya

Bila menjawab surat, ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

PERPANJANGAN TERAKHIR
SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 10.076/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
setelah memperhatikan :

1. Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018;
2. Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.076 SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020 tgl. 11 Maret 2020 yang telah berakhir masa berlakunya tanggal : 11 Maret 2021;

Memberikan Perpanjangan Masa Berlakunya Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.076/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020 tgl. 11 Maret 2020 untuk Mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **ANDRIANI BR SITOMPUL**
NPM : 1603100035
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENETAPAN TARIF RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI KOTA BINJAI**

Pembimbing : **SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.**

Selama 3 (Tiga) Bulan sampai tanggal **16 Juni 2021** dengan ketentuan :

1. Penulisan Skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Surat Perpanjangan Penetapan Judul Skripsi dan Naskah Skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sampai batas tanggal **16 Juni 2021** dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 02 Syaban 1442 H
16 Maret 2021 M

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.

Tembusan

1. Ketua P. S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan.
2. Pembina/ang ybs. di Medan;
3. Peringgal.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
* Jika mengalami masalah agar feedback ke
manajemen dan tanggapnya

MAJLIS PENDIDIKAN, KEGIATAN PENELITIAN & PENYERVIHAN, DAN PIMPINAN PUBLIK MUDA MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/ K/BAN-PT/Akred/PT/III/2011
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisio.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERPANJANGAN TERAKHIR
SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 10.076/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
setelah memperhatikan :

1. Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/IL3-UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018;
2. Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.076 SK IL3-AU/UMSU-03/F/2020 tgl. 16 Maret 2020 yang telah berakhir masa berlakunya tanggal 16 Juni 2021;

Memberikan **Perpanjangan Masa Berlakunya Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing** No. 10.076/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020 tgl. 16 Maret 2020 untuk Mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **ANDRIANI BR SITOMPUL**
NPM : 1603100035
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENETAPAN TARIF RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI KOTA BINJAI**

Pembimbing : **SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.**

Selama 3 (Tiga) Bulan sampai tanggal **28 September 2021** dengan ketentuan :

1. Penulisann Skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H. 23 November 2018.
2. Surat Perpanjangan Penetapan Judul Skripsi dan Naskah Skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sampai batas tanggal **28 September 2021** dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Medan,

Medan, 17 Dzulqaidah 1442 H
28 Juni 2021 M

Dekan

Dr. **ARIF SALEH, S.Sos., MSP.**

Tembusan

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan.
2. Pembimbing ybs. di Medan ;
3. Peringgal.



Belajar Cerdas dan Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disertai nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 10 MARET 2020

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ANDRIANI BE SITOMPUL
N P M : 1603100035
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.076./SK/HLS/UMSU-03/F/20.20.. tanggal 10 MARET 2020 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 DALAM RANGKA
PENETAPAN TARIF RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI KOTA BINJAI

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.)

Pemohon,

(ANDRIANI BE SITOMPUL)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 272/KEP/III.3-AU/UMSU-03/IF/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Senin, 06 April 2020
 Waktu : 09.00 WIB s/d. Selesai
 Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
 Pemimpin Seminar : Nalli Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
16	NONI VANESSA	1603100089	NALLI KHARIRAH, S.IP, M.Pd	IDA MARTINELY, SH, MM	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK BURUH DI KOTA MEDAN
17	RORO MINDU ANJANI	1603100074	NALLI KHARIRAH, S.IP, M.Pd	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	FUNGSI PENGAWASAN MAHKAMAH SYARIAH ISLAM DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT DAN ISTADAT DI ACEH TAMIANG
18	MILA PUSPITA SARI	1603100013	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM MEMOTIVASI PENGELOLA LEMBAGA KEBAKSTYPRKATAN DI KELURAHAN PAHLAWAN KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
19	NABELA ALYA BR. BANGCUN	1603100015	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	NALLI KHARIRAH, S.IP, M.Pd	EFEKTIVITAS KOORDINASI KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) DI KELURAHAN PAHLAWAN KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
20	ANDRIANI BR. SITOMPUL	1603100035	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENETAPAN TARIF RUMAH SUSUN SEDEKEMANA SEMA DI KOTA BINJAI

Medan, UJ, Sabtu, 14 April 2020
 01 April 2020 M
 Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



UMSU

Unggul Cerdas Terpercaya

Untuk memperoleh surat ini agar diterbitkan
harus dimintanya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : ANDRIANI BR SITOMPUL
N P M : 1603100035
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Dalam Rangka Penetapan Tarif Rumah Susun Sederhana sewa Di kota Binjai

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbiagan	Paraf Pembimbing
1.	6 April 2020	- Perbaiki kata kata rancu dan letak belakang masalah (Bab I)	<i>[Signature]</i>
2	10.4.20	- Perbaiki penyikatan yang benar - susunan kutip dicantumkan nama belakang nya Bab II,	<i>[Signature]</i>
3.	25.4.20	- Perbaiki m. metode penulisan Bab III - tambahkan nama sumber nya. - Perbaiki gbr. begini struktur organisasi	<i>[Signature]</i>
4.	30.4.20	- A.C. Bab I, II dan III	<i>[Signature]</i>
5	15.6.20	- Perbaiki Penulisan Bab IV. - jumlah nama sumber tidak sama dan menggunakan selang-seling - nama, tgl dan jam wawancara harus jelas	<i>[Signature]</i>
6	25.6.20	- Perbaiki kata-kata yang agak rancu pada Bab. V.	<i>[Signature]</i>
7.	15.11.20	- Siapkan seluruh kelengkapan skripsi berupa surat, cv dll	<i>[Signature]</i>
8.	17.11.20	A.C. Pemb. skripsi siap untuk diujikan dan sidang pdt nya	<i>[Signature]</i>

Medan, 17.11.2020

Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,

(.....)

(.....)

[Signature]
SYA.F.R.U.K.I.N., S. Sos, M.H



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjabar surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisp.umsu.ac.id> fisp@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [@ umsumedan](#) [u umsumedan](#) [umsu medan](#)

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 16 September2021..

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : Andriani br Sitompul
N P M : 1603100035
Program Studi : Ilmu Adm Publik
Alamat rumah : Jl. Let Umarbaki Binjai Barat
Telp : 0831 9365 4206

dengan ini mengajukan permohonan mengikuti Ujian Skripsi. Bersama ini Saya lampirkan persyaratan:

1. Transkrip Nilai Kumulatif dari Dekan, rangkap 1;
2. Tanda Bukti Lunas SPP tahap berjalan, rangkap 1;
3. Tanda Bukti Lunas Biaya Ujian Skripsi, rangkap 1;
4. Foto Copy Ijazah Terakhir Dilegalisir, rangkap 3;
5. Konvensi Nilai (bagi Mahasiswa pindahan), rangkap 1;
6. Surat Keterangan Bebas Pinjaman Buku dari Perpustakaan UMSU, rangkap 1;
7. Foto Copy Cover Skripsi, rangkap 2;
8. Foto Copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2), rangkap 2;
9. Foto Copy Kartu Hasil Studi, rangkap 1; dan Melampirkan yang Aslinya.
10. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian KOMPRI, rangkap 2 + lampir Aslinya.
11. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompetensi PUSKIIBI, rangkap 2 + lampir Aslinya.
12. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompetensi TOEFL, rangkap 2 + lampir Aslinya.
13. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompetensi PROGRAM STUDI, rangkap 2 + lampir Aslinya.
14. Permohonan Ujian Skripsi, rangkap 1;
15. Pas Photo Terbaru Hitam Putih Ukuran 3 x 4 cm = 5 lembar dan 4 x 6 = 8 lembar
16. Skripsi yang telah Disahkan lengkap diperbanyak = 3 eksemplar dan dijilid.
17. Fotocopy KTP yang diperbesar 2 x lipat = 1 lembar
18. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) = 1 lembar
19. Map Warna Biru = 2 buah

Demikianlah permohonan Saya, untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak Saya ucapkan terima kasih, *Wassalam*.

Penjohon,

(Andriani br Sitompul)

Disetujui oleh :

Medan,20.....

Dekan,

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP.)

Medan,20.....

a.n.Rektor,
Wakil Rektor - I

(Prof. Dr. Muhammad Arifin, SH.,M.Hum)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini ngar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 362/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 10 Dzulqaidah 1441 H
02 Juli 2020 M

Kepada Yth : **Kepala Kesbangpol Kota Binjai**
di-

Tempat.

Bissmillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb


Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **ANDRIANI Br. SITOMPUL**
N P M : 1603100035
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR I TAHUN 2017
DALAM RANGKA PENETAPAN TARIF RUMAH SUSUN
SEDERHANA SEWA DI KOTA BINJAI**

Demikianlah kami sampaikan. atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Cc : File.



PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 65 Telp. 061 - 8823619 Fax. 061 - 8823619
Binjai 20717

email : bakesbangbinjai@yahoo.com / bakesbangpolbinjai@gmail.com

Binjai, 21 Juli 2020

Nomor : 070 - 01156
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi izin Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di-
Medan

REKOMENDASI

Sehubungan dengan surat nomor : 362 / KET / II.3 - AU / UMSU - 03 / F / 2020
Tanggal 02 Juli 2020 perihal tersebut diatas, kepada :

Nama : Andriani Br. Sitompul
NPM : 1603100035
Alamat : Jl. Letnan Umar Baki, Gg Family, Binjai Barat
Pekerjaan : Mahasiswi
Tempat Penelitian : Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kota Binjai
Judul : "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Dalam
Rangka Penetapan Tarif Rumah Susun Sederhana Sewa Di Kota
Binjai"
Lamanya : 1 (Satu) Bulan
Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

Berkenaan dengan hal tersebut, pihak kami tidak menaruh keberatan dengan catatan sebagai berikut :

- Untuk Pengawasan diminta surat izin yang dikeluarkan oleh Walikota Binjai supaya tembusannya diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai.
- Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan /peraturan yang berlaku dan menjaga keamanan / ketertiban umum.
- Selambat-lambatnya 1 (satu) Bulan setelah berakhir mengadakan Penelitian, diwajibkan melaporkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai.

Demikian untuk dimaklumi.

AN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BINJAI
SEKRETARIS

Hj. ERNI SISWATI, S.Sos
PEMBINA TK.I
NIP. 196301091986112001

Tembusan :

1. Bapak Walikota Binjai (sebagai laporan)
2. Kepala Bappeda Kota Binjai
3. Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Binjai
- ④ Yang Bersangkutan
5. Arsip



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JL. CUT NYAK DHEN NO. 48 Telp. 8821986
B I N J A I

Binjai, 27 Juli 2020

Nomor : 421-1505/1010/PERUM/VI/1/2021
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Pernyataan Selesai Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di-
Medan

Sehubungan dengan surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 070-01155 tanggal 21 Juli 2020 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut,

Nama : Andriani Br. Sitompul
NPM : 16031000035

Benar nama yang tercantum diatas ini telah melakukan penelitian, wawancara dan meminta data pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai mulai tanggal 22 Juli 2020.

Demikian disampaikan untuk menjadi urusan selanjutnya.

A.n. KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA BINJAI
SEKRETARIS

Ir. MUHAMMAD EKA HELIDI, M.Si
PEMBINA Tk.I
NIP. 19660925 199402 1 001